

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan suatu negara. Penerimaan pajak berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial lainnya. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dan strategis, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor krusial untuk menjamin keberlangsungan pendapatan tersebut. Kepatuhan pajak mencakup kesadaran serta ketaatan wajib pajak dalam menghitung.

Selain itu, menyeteror melaporkan pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pajak yang penting dan menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat pekerja adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang bersifat rutin maupun insidentil kepada pegawai atau karyawan (Poluan, 2021). PPh Pasal 21 memiliki peranan strategis karena berhubungan langsung dengan wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan.

Setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, wajib melaksanakan pemotongan, penyeteroran, pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu. Di samping itu, pengelolaan dokumentasi yang rapi dan prosedur internal yang jelas menjadi faktor penentu tingkat kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak (Suryani, 2019). Dokumentasi yang baik membantu organisasi untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan, menghindari denda administratif, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BBPPKS Padang, sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki pegawai tetap dan tenaga kontrak, memiliki kewajiban yang sama dalam PPh 21. Dalam praktiknya, prosedur internal pengelolaan dokumentasi pajak mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data penghasilan pegawai, pencatatan dokumen pendukung, penyimpanan arsip, hingga pelaporan (Ningrum 2020). Prosedur yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik menjadi indikator kemampuan instansi dalam memastikan kepatuhan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa instansi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi terkait perubahan peraturan, keterlambatan pengumpulan dokumen, serta ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan.

Hal ini menimbulkan potensi risiko ketidakpatuhan dan kesalahan pelaporan yang dapat berdampak pada sanksi administratif maupun reputasi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana prosedur internal pengelolaan dokumentasi PPh Pasal 21 diterapkan di BBPPKS Padang, mulai dari tahap pengumpulan dokumen, pencatatan dan penyimpanan arsip, hingga proses pelaporan kepada DJP. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak dari prosedur internal tersebut terhadap kepatuhan pelaporan pajak, baik dari sisi ketepatan waktu maupun keakuratan data.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan dokumentasi pajak, meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan, serta mendukung terciptanya administrasi pajak yang lebih efisien dan transparan. Secara keseluruhan, latar belakang masalah ini menegaskan bahwa prosedur internal pengelolaan dokumentasi pajak memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran komprehensif mengenai praktik yang ada, tantangan yang dihadapi, dan strategi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mendukung good governance dalam administrasi keuangan instansi pemerintah (Poluan, 2021; Ningrum, 2020; Suryani, 2019). Dengan menerapkan prosedur internal yang baik dalam pengelolaan dokumentasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di BBPPKS Padang.

instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tahap penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara tepat dan akurat. Prosedur yang sistematis juga mempermudah pencatatan dokumen, penyimpanan arsip, serta meminimalkan risiko. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk Proposal Magang dengan judul, “**ANALISIS PROSEDUR INTERNAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI PAJAK PPH PASAL 21 DI BBPPKS PADANG DALAM Mendukung KEPATUHAN PELAPORAN**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur internal pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan dokumentasi PPh Pasal 21 di BBPPKS Padang?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan di BBPPKS Padang dan sejauh mana prosedur internal mendukung ketepatan dan keakuratan pelaporan?

### 1.3 Tujuan Penulisan

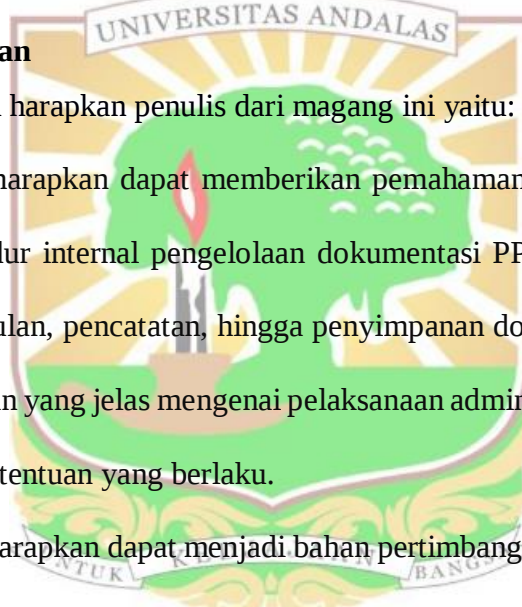
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara rinci prosedur internal dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan dokumentasi PPh Pasal 21 di BBPPKS Padang, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai alur administrasi perpajakan yang diterapkan.
2. Menganalisis proses pelaporan PPh Pasal 21 di BBPPKS Padang serta menilai sejauh mana prosedur internal yang diterapkan mampu mendukung ketepatan, keakuratan, dan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang di harapkan penulis dari magang ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur internal pengelolaan dokumentasi PPh Pasal 21, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, hingga penyimpanan dokumen, sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas prosedur internal yang telah diterapkan, khususnya dalam mendukung ketepatan, keakuratan, dan kepatuhan pelaporan pajak, serta mendorong perbaikan sistem kerja yang lebih efisien dalam pengelolaan dokumentasi perpajakan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, pelaporan PPh Pasal 21.



### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data adalah Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang. Penulis akan melaksanakan kegiatan penelitian selama kurun waktu perkiraan 40 hari kerja. Penulis berharap kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman serta pengetahuan yang bermanfaat, khususnya terkait prosedur internal pengelolaan dokumentasi PPh Pasal 21 dan kepatuhan pelaporan pajak di instansi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab membahas mengenai hal-hal:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat magang, tempat dan waktu serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bagian ini penulis menguraikan mengenai teori yang dipakai dan unsur unsur yang terkait dengan analisis prosedur pengelolaan dokumen pajak pph pasal 21.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bagian ini menguraikan kegiatan utama BBPPKS, produk dan jasa yang ditawarkan, visi misi perusahaan, sejarah perusahaan, divisi magang dan struktur perusahaan.

#### **BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi hasil dari kegiatan magang dan pembahasan mengenai prosedur, analisis hasil wawancara, dan evaluasi dan dokumentasi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bagian akhir dari laporan yang memuat kesimpulan dari hasil kegiatan observasi serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pihak lainnya.

